



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 5.1 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI BAGI ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah dampak negatif pembuatan dan penyebarluasan pornografi di tengah kehidupan dan tatanan masyarakat yang berdampak pada psikologis dan sosial terutama pada anak-anak, perlu melakukan perlindungan melalui pencegahan dan penanganan pornografi bagi anak;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Pornografi bagi Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8686, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
  12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 66);
  13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak;
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
  15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);
  16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Pornografi Bagi Anak Tahun 2016-2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 119);



18. Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI BAGI ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
2. Penyebarluasan pornografi adalah tindakan menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan pornografi.
3. Penggunaan pornografi adalah memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan konten pornografi.
4. Pencegahan Pornografi bagi Anak adalah segala upaya dan tindakan menghindari agar setiap anak tidak mengakses (melihat, mendengar, memperagakan) pornografi dengan menghilangkan segala sesuatu yang dapat mempermudah untuk mengakses sumber-sumber pornografi, sekaligus mencegah agar anak tidak menjadi korban dan pelaku pornografi.
5. Penanganan Pornografi bagi anak adalah tindakan memberikan pertolongan bagi anak yang menjadi korban dan pelaku pornografi dalam bentuk pembinaan, pendampingan dan pemulihan.
6. Pelaku pornografi adalah seseorang atau kelompok orang yang dengan sengaja dan sadar melakukan tindakan pornografi dan/atau mendistribusikan pornografi dalam bentuk apa pun dan/atau mempertontonkan pornografi kepada orang lain.



7. Korban pornografi adalah setiap orang yang menerima dampak buruk dan kerugian dari paparan dan penyebaran pornografi.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi yang selanjutnya disingkat GTP3 adalah unsur pimpinan dan anggota GTP3 yang terdiri dari perwakilan Perangkat Daerah dan *stakeholder* terkait.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Sleman.
14. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
15. APSAI adalah Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia di Kabupaten Sleman.
16. Lembaga Layanan adalah Lembaga yang memberikan layanan kesehatan dan konseling seperti Pusat Pembelajaran Keluarga, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
17. Pencegahan merupakan upaya mencegah terjadinya tindakan pornografi.
18. Pembuatan pornografi adalah tindakan memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan konten pornografi.
19. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi yang selanjutnya disebut GTP3 adalah lembaga koordinatif pemerintah di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk pencegahan dan penanganan pornografi.
20. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
22. Bupati adalah Bupati Sleman.



23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
24. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan pornografi bagi anak berdasarkan azas:

- a. keadilan;
- b. kemanusiaan;
- c. perlindungan;
- d. non diskriminatif; dan
- e. anti kekerasan.

#### Pasal 3

Pencegahan dan penanganan pornografi bagi anak bertujuan:

- a. mencegah dan menangani pornografi;
- b. melindungi anak dari paparan pornografi;
- c. melindungi anak dari potensi menjadi korban dan/atau pelaku pornografi;
- d. melindungi anak yang menjadi korban dan/atau pelaku pornografi;
- e. merehabilitasi anak yang menjadi korban dan/atau pelaku pornografi;
- f. meningkatkan kapasitas dan komitmen GTP3 dan semua unsur masyarakat dalam pencegahan dan penanganan pornografi bagi anak;
- g. membangun dan menjalin kerja sama, koordinasi dan hubungan kerja yang baik antara GTP3 dengan semua unsur masyarakat dalam pencegahan dan penanganan pornografi bagi anak;
- h. meningkatkan koordinasi GTP3 dalam melakukan pencegahan dan penanganan permasalahan yang timbul dari dampak pornografi pada anak; dan



- i. menjadi pedoman bagi GTP3 dalam melakukan pencegahan dan penanganan pornografi bagi anak.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pencegahan dan penanganan pornografi bagi anak meliputi:

- a. pencegahan pornografi;
- b. penanganan pornografi; dan
- c. pemulihan pornografi.

## BAB II

### PENCEGAHAN PORNOGRAFI BAGI ANAK

#### Pasal 5

- (1) Pencegahan pornografi bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui:
  - a. pemetaan fenomena kerawanan pornografi bagi anak di Daerah;
  - b. sosialisasi dan edukasi bahaya pornografi bagi anak;
  - c. penyusunan modul standar pencegahan pornografi bagi anak;
  - d. pembuatan media komunikasi, informasi dan edukasi dan pencegahan pornografi bagi anak; dan
  - e. pembatasan akses pornografi.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemetaan yang dilakukan berdasarkan:
  - a. pemetaan kerawanan berdasarkan data demografis penduduk Daerah; dan
  - b. pemetaan kerawanan berdasarkan lokasi geografis Daerah.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan kepada:
  - a. anak;
  - b. orang tua yang memiliki anak;
  - c. pendidik dan tenaga pendidik mulai dari jenjang PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA;
  - d. pengasuh, pendamping di pondok pesantren, panti asuhan, dan lembaga kesejahteraan sosial anak;
  - e. pemerintahan desa;
  - f. masyarakat;
  - g. dunia usaha; dan



- h. media massa.
- (4) Penyusunan modul standar pencegahan pornografi bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. panduan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanganan pornografi bagi anak; dan
  - b. materi yang berisi tentang bahaya dan dampak pornografi bagi anak.
- (5) Pembuatan media komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
- a. media cetak; dan
  - b. media elektronik.
- (6) Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e adalah:
- a. pembatasan akses pada jaringan internet yang dikelola Pemerintah Daerah, pemerintah kecamatan dan/atau pemerintah desa;
  - b. pembatasan waktu akses perangkat elektronik/gawai pada anak; dan
  - c. pembatasan akses pada jaringan internet yang dikelola mandiri oleh masyarakat.

### BAB III

#### PENANGANAN PORNOGRAFI BAGI ANAK

##### Pasal 6

Penanganan pornografi bagi anak dilakukan dengan:

- a. mendorong penegakan hukum bagi pelaku pornografi;
- b. pendampingan terhadap korban dan/atau pelaku pornografi usia anak di lingkungan keluarga, sekolah melalui Komite Perlindungan Anak, Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, dan masyarakat seperti Forum Anak Sleman dan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- c. perlindungan identitas korban dan pelaku yang masih berusia anak.

### BAB IV

#### PEMULIHAN PORNOGRAFI BAGI ANAK





## Pasal 7

Pemulihan pornografi bagi anak dilakukan dengan:

- a. membangun sistem rujukan layanan rehabilitasi pornografi pada lembaga-lembaga layanan; seperti Pusat Pembelajaran Keluarga, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- b. rehabilitasi terhadap korban pornografi dan pelaku pornografi yang masih berusia anak.

## BAB V

### KELEMBAGAAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan pornografi, maka Pemerintah Daerah membentuk GTP3.
- (2) GTP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - e. Kepala Dinas Pendidikan;
  - f. Kepala Dinas Sosial;
  - g. Kepala Dinas Kesehatan;
  - h. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - i. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - j. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - k. Kepala Dinas Pariwisata;
  - l. Kepala Dinas Kebudayaan;
  - m. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  - n. Kepala Kantor Kementerian Agama Sleman;
  - o. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman;



- p. Kepala Kepolisian Resort Sleman;
  - q. Kepala Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  - r. Ketua Lembaga Sensor Film Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) GTP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (4) GTP3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi GTP3

Pasal 9

- (1) Peran GTP3 meliputi:
- a. melaksanakan program pencegahan pornografi bagi anak sesuai kewenangannya masing-masing; dan
  - b. melaksanakan program penanganan pornografi sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Koordinasi GTP3 bersama masyarakat, dunia usaha, dan media massa langsung di bawah arahan Bupati.
- (3) Dalam rangka mendukung tugas, koordinasi anggota GTP3 Sleman dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI  
PERAN SERTA

Bagian Kesatu  
Peran Keluarga

Pasal 10

Peran keluarga dalam pencegahan dan penanganan pornografi adalah:

- a. mengenali faktor penyebab terjadinya adiksi pornografi sebagai upaya membangun ketahanan keluarga;
- b. orang tua/wali melakukan sosialisasi sebagai pengetahuan awal kepada anak mengenai bahaya pornografi dan pendidikan seks; dan
- c. bijaksana dalam memberikan gawai/perangkat komunikasi elektronik kepada anak.



Bagian Kedua  
Peran Sekolah

Pasal 11

Peran sekolah dalam pencegahan dan penanganan pornografi adalah:

- a. melakukan sosialisasi tentang bahaya pornografi dan seks bebas secara berkala;
- b. melakukan pendampingan dan pengarahan kepada siswa saat menggunakan gawai dalam pembelajaran;
- c. melakukan deteksi terhadap siswa yang terindikasi kecanduan gawai dan pornografi; dan
- d. meningkatkan pendidikan karakter melalui pembiasaan dan disiplin positif bagi siswa.

Bagian Ketiga  
Peran Masyarakat

Pasal 12

- (1) Peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan pornografi adalah:
  - a. memberikan laporan kepada penegak hukum jika menemukan tindakan pornografi di lingkungan; dan
  - b. memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
- (2) Bentuk-bentuk perlindungan yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. tidak mengucilkan anak;
  - b. melindungi identitas anak; dan
  - c. melindungi anak dari perilaku perundungan.

Bagian Keempat  
Peran Pemerintah Desa

Pasal 13

Peran Pemerintahan Desa dalam pencegahan dan penanganan pornografi adalah:

- a. menyosialisasikan upaya pencegahan dan penanganan pornografi di lingkungan kewenangannya;



- b. mendeteksi terjadinya tindakan pornografi yang terjadi di wilayahnya; dan
- c. mengoordinasikan warga desa dalam upaya pencegahan dan penanganan pornografi.

Bagian Kelima  
Peran Dunia Usaha

Pasal 14

Peran dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan pornografi adalah:

- a. melalui Forum APSAI membuat komitmen untuk mengkampanyekan bahaya pornografi melalui produk atau jasa; dan
- b. tidak mempekerjakan anak-anak sebagai pemandu wisata, pelayan restoran, pemandu karaoke, pekerja hotel, kapster salon/spa.

Bagian Keenam  
Peran Media Massa

Pasal 15

Peran serta media massa dalam pencegahan dan penanganan pornografi adalah:

- a. membuat pemberitaan yang adil dan berimbang saat mengangkat kasus pornografi anak dengan mengedepankan azas perlindungan anak; dan
- b. merahasiakan identitas anak sebagai korban dan pelaku pornografi bagi anak sesuai etika jurnalistik.

BAB VII  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pemantauan

Pasal 16

- (1) Pemantauan dapat dilakukan secara insidental jika terdapat kejadian luar biasa berkaitan dengan pornografi, seperti kasus yang melibatkan korban dalam jumlah lebih dari satu dalam satu kejadian atau memiliki dampak yang meluas.
- (2) Pemantauan kinerja pencegahan dan penanganan pornografi di Daerah dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali setiap tahun.



- (3) Pemantauan kinerja pencegahan dan penanganan pornografi dilakukan oleh Bupati.

## Bagian Kedua

### Evaluasi

#### Pasal 17

- (1) Evaluasi yang dilakukan meliputi:
  - a. evaluasi penyelenggaraan kegiatan pencegahan pornografi; dan
  - b. evaluasi penyelenggaraan kegiatan penanganan pornografi.
- (2) Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja pencegahan dan penanganan pornografi di Daerah paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh Bupati Sleman.

## Bagian Ketiga

### Pelaporan

#### Pasal 18

- (1) Ketua GTP3 berkewajiban membuat laporan pencapaian kinerja kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Ketua GTP3 membuat laporan kepada publik melalui media massa setiap 1 (satu) tahun sekali.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

Pembiayaan upaya pencegahan dan penanganan pornografi bagi anak dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP



Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 20 Februari 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 20 Februari 2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 5.1

